



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Lss

Pada hari **Kamis, tanggal 28 November 2019** dalam persidangan Pengadilan Negeri Lasusua yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Mohammad Rangga Novizar, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Kolaka, bertempat tinggal di Kolaka, selanjutnya disebut Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan surat kuasa khusus kepada :

1. Sri Hastuty ; Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rante Angin.

2. Ridwan B : Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rante Angin.

Dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut mewakili PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kolaka berdasarkan Surat Kuasa khusus No.B.3474/KC-XIII/MKR/11/2019 tanggal 01 November 2019, dan surat Tugas Nomor No.B.3475/KC-XIII/MKR/11/2019 tanggal 01 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N :

1. Sainuddin HK, Lahir di Ranteangin, 27 Februari 1962, jenis kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pumbolo, Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara, pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

2. Warnida, Lahir di Kolaka, 07 Juli 1974, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pumbolo, Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Bahwa kedua belah pihak yang berperkara tersebut, menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian pada persidangan hari **Kamis, tanggal 28 November 2019**, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa para pihak bersepakat untuk mengakhiri persengketaan tersebut dengan jalan berdamai;

Pasal 2

Bahwa Para Tergugat telah mengakui jika masih memiliki hutang/pinjaman kredit di Bank BRI Unit Rante Angin sejumlah Rp 15. 919. 439,00 (Lima belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Pasal 3

Bahwa **Penggugat dan Para Tergugat bersepakat berdamai** dengan syarat antara lain ;

1. Para Tergugat diberikan waktu 13 (tiga belas) hari sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 untuk melunasi sisa hutang sebesar Rp 15. 919. 439,00 (Lima belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);
2. Apabila pada tanggal 10 Desember 2019 Para Tergugat belum dapat melunasi sisa hutang kredit sebesar Rp 15. 919. 439,00 (Lima belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) maka Penggugat memberi kesempatan kepada Para Tergugat untuk menjual tanah dan bangunan yang dijamin kepada Penggugat dengan sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dengan harga yang diinginkan para Tergugat selama 5 (lima) hari sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
3. Apabila waktu yang diberikan tersebut diatas jatuh tempo dan sisa kredit Para Tergugat belum diselesaikan sampai dengan tanggal 15 Desember 2019, maka sejak tanggal 16 Desember 2019 Penggugat akan membantu Para Tergugat untuk mencari pembeli dari masyarakat agar jaminan Para Tergugat yaitu jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan bersertifikat atas nama Sainuddin dengan SHM No. 65 Desa Wawo, Kec. Wawo, Kab. Kolaka Utara dapat terjual untuk melunasi sisa kredit Para Tergugat pada Penggugat sehingga sisa kredit Para Tergugat sehingga sisa kredit dapat terlunasi;
4. Apabila tanggal 15 Desember 2019 para Tergugat dapat melunasi sisa hutang/kredit kepada Penggugat maka Penggugat akan menyerahkan sertifikat atas nama Sainuddin dengan SHM No. 65 Desa Wawo, Kec. Wawo, Kab. Kolaka Utara kepada Para Tergugat;

Pasal 4

Bahwa para Pihak akan mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui ini;

Halaman 2 Akta Perdamaian Pekara Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh Pihak Penggugat, dan Pihak ParaTergugat dengan suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari Pihak manapun serta dalam keadaan waras sehat jasmani rohani;

Pasal 6

Bahwa kedua belah Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul akibat Perjanjian Perdamaian ini dibebankan kepada Pihak Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut. Kemudian Pengadilan Negeri Lasusua menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 536.000,00 (Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **28 November 2019** oleh **Anjar Kumboro, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lasusua,

Halaman 3 Akta Perdamaian Pekara Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Zulfikar,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Zulfikar ,SH

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	440.000,00
4. Materai	: Rp	6.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp. 536.000,00 (Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salin